



**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-SPS-UNDIP

SM

02

04

SEMARANG

2019



Standar Penilaian Penelitian
Sistem Penjaminan Mutu Internal
SEKOLAH PASCASARJANA
Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	02	04
----------------	----	----	----

Revisi ke	: 0
Tanggal	: 05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	: TPMSPS Undip
Disetujui oleh	: Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05 Januari 2019		

		STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/04	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

1.1 VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

1.2 MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

2. RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro melalui UPPM menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
- Pimpinan Departemen dan Program Studi
- Peneliti dosen
- Mahasiswa yang terlibat
- Reviewer

4. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian standar isi, standar hasil, peneliti, dan standar proses penelitian.
- b. Penilaian penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil.
- c. Penilaian penelitian ditetapkan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, panduan penelitian dari Kemristekdikti, panduan Penelitian dari LPPM Undip.

- d. Penilaian penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh UPPM SPS Undip.
- e. Penilaian penelitian terdiri atas berbagai tahapan, yaitu: Desk evaluasi proposal penelitian, penetapan pemenang proposal, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, dan seminar hasil penelitian (diseminasi).

6. STRATEGI

Untuk mencapai standar penilaian penelitian:

- a. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti di Fakultas Sekolah Pascasarjana.
- b. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti di Fakultas Sekolah Pascasarjana.
- c. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan mahasiswa di Fakultas Sekolah Pascasarjana.
- d. Melibatkan *reviewer* yang telah ditetapkan oleh LPPM Undip dalam melakukan seleksi proposal kegiatan penelitian.
- e. Membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai penelitian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan. Untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, penilaian penelitian dilaksanakan dengan tahapan:
 1. Desk Evaluasi Proposal
 2. Penetapan Pemenang
 3. Kontrak Penelitian
 4. Monitoring dan Evaluasi
 5. Seminar Hasil Penelitian (diseminasi)
- f. Prosedur *desk evaluasi* proposal adalah sebagai berikut:
 1. Menerima usulan penelitian dari pengusul.
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif dari usulan yang masuk.
 3. Usulan yang sudah dianggap lolos seleksi administratif dikelompokkan berdasarkan bidang penelitian dan skema penelitian yang diusulkan.
 4. Pembagian *reviewer* yang memenuhi persyaratan sebagai penilai proposal sesuai dengan skema penelitian.
 5. Mengusulkan ke rektor untuk menerbitkan surat keputusan tentang *reviewer* penelitian.
 6. Tim *reviewer* mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi sesuai butir-butir penilaian desk evaluasi proposal dalam pedoman seleksi usulan penelitian.

7. Menyerahkan proposal penelitian disertai formulir penilaian kepada reviewer disertai bukti tanda terima. Penilaian proposal penelitian dilakukan berdasarkan pedoman seleksi proposal penelitian.
 8. Reviewer melaksanakan penilaian secara mandiri dan objektif.
 9. Reviewer menyerahkan hasil review berupa formulir penilaian yang sudah diisi dan proposal yang dinilai kepada UPPM secara tertutup.
- g. Prosedur penetapan pemenang adalah sebagai berikut:
1. Merangking proposal penelitian berdasarkan nilai masing-masing proposal, yang merupakan rata-rata dari dua orang reviewer. Seluruh catatan dan komentar kualitatif yang dibuat oleh reviewer harus didokumentasi bersama-sama dengan nilai.
 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka menetapkan proposal penelitian yang dianggap layak dilaksanakan dan dibiayai.
 3. Menetapkan melalui surat keputusan proposal penelitian yang dinyatakan layak didanai setelah mempertimbangkan semua aspek/kriteria yang ditetapkan dalam pedoman seleksi proposal penelitian.
 4. Berdasarkan surat keputusan tersebut UPPM mengumumkan secara terbuka hasil seleksi proposal penelitian melalui web UPPM.
 5. Disamping pengumuman terbuka, UPPM memberitahukan secara tertulis baik kepada pengusul yang usulannya diterima untuk didanai maupun kepada pengusul yang usulannya belum/tidak dapat didanai.
- h. Prosedur kontrak penelitian adalah sebagai berikut:
1. Mengundang para penerima hibah penelitian untuk menandatangani surat kontrak penelitian.
 2. Kontrak penelitian dibuat dua rangkap, bermaterai, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pihak pertama adalah Dekan SPS dan Pihak Kedua adalah ketua penerima hibah).
 3. Rangkap pertama diarsip oleh pihak Pertama melalui UPPM dan rangkap kedua diarsip oleh Ketua penerima hibah penelitian.
- i. Prosedur monitoring evaluasi
1. Jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan setiap tahun pada masa akhir kegiatan penelitian
 2. Kegiatan monev melibatkan tim UPPM SPS.
 3. Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian wajib mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan monev ini.
 4. UPPM membuat jadwal kegiatan monev dan tindak lanjutnya dengan sepengetahuan Dekan
 5. UPPM mengundang para penerima hibah penelitian untuk melaporkan hasil

penelitian.

- j. Prosedur Seminar hasil (diseminasi) penelitian adalah sebagai berikut:
1. Jadwal seminar tahunan dilaksanakan pada akhir tahun.
 2. Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian wajib mengikuti seminar tahunan
 3. Membentuk panitia seminar dengan sepengetahuan Dekan
 4. Seminar dilaksanakan dengan melibatkan semua skim penelitian
 5. Panitia seminar dapat mengundang stakeholder(s) yang meliputi sivitas akademika, kalangan umum, dan praktisi sebagai peserta

7. INDIKATOR

Penilaian penelitian terdiri atas berbagai tahapan yaitu desk evaluation proposal penelitian, instrumen penilaian proposal sesuai dengan panduan penelitian UPPM. Desk Evaluasi Proposal, Penetapan Pemenang, Kontrak Penelitian, Monitoring dan Evaluasi, Seminar Hasil Penelitian (diseminasi) sesuai dengan panduan penelitian SPS Undip.

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti dan standar pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana DIPA Fakultas Sekolah Pascasarjana.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Penelitian Fakultas Sekolah Pascasarjana
2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan penelitian
3. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Operasional (Perencanaan dan Pengendalian Operasional)

10. REFERENSI

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.

- Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
- Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN

